



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BINJAI
JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO. 55-A TELP. 8821160
BINJAI

Binjai, 30 Januari 2003

Nomor : Mb.13/PP.071/5/2003
Lamp. : --
Hal : Izin Penyelenggaraan Pendidikan
Raudhatul Atfal (RA).

Kepada Yth. -

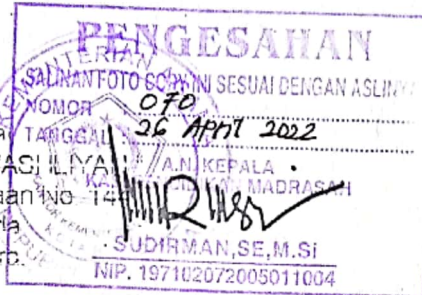
Kepala Raudhatul Atfal

" AL-JAM'AYATUL WASHLIYAH "

Jl. Pelintis Kemerdekaan No. 14

Kelurahan Kebun Lada

Kecamatan Binjai Utara.



Assalamualaikum w w

Dengan hormat berdasarkan kepada :

1. Surat Kepala Raudhatul Atfal " AL-JAM'ATUL WASHLIYAH " Nomor 01/RA-AW/IX/2003 tanggal 09 SEPTEMBER 2002, perihal dipokok surat.
2. Sesuai dengan hasil monitoring kami tanggal 14 Januari 2003 dan pemeriksaan Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar Kantor Dep. Agama Kota Binjai terhadap kegiatan Pendidikan yang Sdr. pimpin telah memenuhi persyaratan Pendidikan untuk tingkat Raudhatul Atfal dan untuk itu Raudhatul Atfal tersebut telah tercatat pada Perguruan Agama Islam kantor Dep. Agama Kota Binjai.

SEJAK TAHUN PELAJARAN 2003/2004

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan bagi Madrasah Negeri.
- b. Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak Tahun Ajaran 2003/2004 dengan memperdomani dan mengindahkan ketentuan serta proses Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Tahun Ajaran tersebut pada butir b diatas, apabila menurut penilaian kami Raudhatul Atfal berkembang dengan baik status tersebut akan ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Izin Penyelenggaraan ini kami cabut kembali, apabila RA yang Sdr. Pimpin tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana mestinya.



K E P A L A

Kasi Perguruan Agama Islam

KASIMIR M. NUR

NIP. 150 222 219

Tembusan :
Ka Kanwil Dep. Agama Propri Medan
Ka Kandepag Kota Binjai (sebagai Laporan)